P U T U S A N

NO. 01 PK/PDT/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **EFFENDI Bin ZAINAL ARIFIN**, bertempat tinggal di Aspol, Kampung Karang Rejo, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen ;
2. **ADLIN Bin ZAINAL ARIFAN,** bertempat tinggal di Desa Menunasah Blang, Bireuen, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen ;
3. **HERMANTO Bin ZAINAL ARIFIN,** bertempat tinggal di Desa Geuding Teungoh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen ;

para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Penggugat / para Pembanding / para Termohon Kasasi ;

M E L A W A N :

1. **NY. KHATIJAH Binti AMIN**, bertempat tinggal di Lorong Dewi, Desa Geudong, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen ;
2. **ALFIAN Bin ZAINAL ARIFIN,** bertempat tinggal di Aspol, Kampung Karang Rejo, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen ;

para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Tergugat / para Terbanding / Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Penggugat / para Pembanding / para Termohon Kasasi telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 472 K/Pdt/2006 tanggal 28 Agustus 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon

Peninjauan Kembali dahulu para Tergugat / para Terbanding / Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi di muka persidangan Pengadilan Negeri Bireuen pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa almarhum orang tua para Penggugat dan Tergugat I bernama Zainal Arifin, semasa hidupnya mempunyai / memiliki 1 (satu) bidang tanah kosong yang terletak di Jalan Bengkel, Desa Geudong Tengoh / Pulo Ara, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

Bahwa terhadap harta peninggalan almarhum orang tua para Penggugat dan Tergugat I, sebagaimana tersebut di atas, hingga gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen, masih merupakan boedel peninggalan yang belum dibagi-bagi atau difaraidkan kepada masing-masing ahli waris yang berhak menerima, sehingga dengan kesempatan dan persetujuan para ahli waris (para Penggugat dan Tergugat I), di tahun 1995 terhadap boedel peninggalan a quo ahli waris mengajukan permohonan pembuatan Sertifikat Hak Milik kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Utara untuk dikeluarkannya Sertifikat Hak Milik terhadap tanah tersebut, namun tepatnya tanggal 27 April 1995 Badan Pertanahan Nasional Aceh Utara menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 117 yang diatas namakan salah seorang ahli waris yaitu Alfian ZA (Tergugat I-Vide bukti P.I) ;

Bahwa setelah bukti Sertifikat Hak Milik diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Utara, terhadap boedel tersebut atas nama Tergugat I, maka para ahli waris (para Penggugat dan Tergugat I) yang berhak atas toko tersebut ;

Bahwa setelah selesainya ketiga toko tersebut dibangun ternyata Tergugat I (Alfian ZA) telah menyewakan salah satu unit toko No. 2 (dua) kepada Tergugat II (Ny. Khatijah Binti Amin) selama 2 (dua) tahun, dengan harga sewa sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) terhitung sejak tanggal 8 Agustus 1995 dan berakhir tanggal 8 Agustus 1997, sesuai dengan surat keterangan sewa menyewa yang diperbuat oleh Tergugat I kepada Tergugat II, penyewaan mana dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin para Penggugat, karenanya sudah sewajarnyalah sewa menyewa terhadap objek terperkara yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

Bahwa secara hukum masa sewa/kontrak atas toko objek terperkara antara Tergugat I dengan Tergugat II terhadap toko sengketa (No. 2), telah lama sekali berakhir yaitu sejak tanggal 8 Agustus 1997, namun toko terperkara masih juga dikuasai/dimiliki oleh Tergugat II dengan tanpa kejelasan yang kuat, sehingga mendatangkan kerugian bagi para Penggugat selaku pihak yang berhak atas boedel tersebut ;

Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan Tergugat II menguasai/memiliki objek terperkara dengan secara tidak sah dan bertentangan dengan hukum serta mendatangkan kerugian bagi para ahli waris, maka sudah sewajarnyalah Tergugat II dihukum untuk membayar uang sewa toko terperkara kepada pihak yang berhak untuk setiap tahunnya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) terhitung sejak tanggal 9 Agustus 1997 hingga gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen (2003) sampai gugatan ini mempunyai hukum ;

Bahwa dikarenakan penguasaan/menguasai serta memiliki toko sejak sengketa oleh Tergugat II dilakukan dengan cara tidak sah dan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) maka sudah sewajarnyalah para Penggugat mohon agar Tergugat II dihukum untuk membayar harga sewa toko objek terperkara kepada pihak yang berhak dengan segera dan seketika ;

Bahwa oleh karena penguasaan toko terperkara oleh Terguagt II dilakukan bertentangan dengan hukum dan tanpa sepengetahuan serta seijin para ahli waris, maka tidaklah berlebihan jika para Penggugat mohon agar berkenaan menyatakan segala bentuk dokumen (surat-surat) sepanjang ada hubungannya dengan toko sengketa dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;

Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat II menguasai toko objek perkara sudah nyata bertentangan dengan hukum dan merugikan para Penggugat, maka sudah kewajiban hukum Tergugat II dihukum untuk mengembalikan objek terperkara kepada para Penggugat selaku ahli waris dengan segera dan seketika untuk dapat dibagikan kepada ahli waris yang telepas ikatan hukum dengan pihak ketiga ;

Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atas itikad buruk Tergugat II mengalih tangankan toko objek terperkara kepada pihak yang tidak berhak, baik dilakukan dengan cara menyewakan toko a quo kepada pihak ketiga, maupun dengan cara lain, maka para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bireuen agar atas toko objek terperkara diletakkan Sita Jaminan

(*Conservatoir Beslag*) yang nantinya sita tersebut dinyatakan sah, kuat dan berharga ;

Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh para Tergugat, maka sudah sangat wajar dan adil kiranya para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para Penggugat sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) setiap hari ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bireuen agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum, bahwa tanah tempat dibangunnya toko permanent lantai II yang salah satu diantaranya (No. 2) objek terperkara adalah sah peninggalan almarhum orang tua para Penggugat dan Tergugat I yang belum dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya ;
3. Menyatakan sebagai hukum, bahwa sewa menyewa toko objek terperkara yang telah dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
4. Menyatakan sebagai hukum, bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat II menguasai/memiliki objek terperkara dengan cara tidak sah adalah suatu perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) ;
5. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan toko objek terperkara kepada para Penggugat yang telepas dari ikatan hukum pihak ketiga, guna untutk dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya ;
6. Menghukum Tergugat II untuk membayar uang hasil sewa toko objek terperkara yang telah dikuasainya kepada ahli waris (para Penggugat) untuk setiap tahunnya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) terhitung sejak 9 Agustus 1997 dan berakhir hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
7. Menyatakan sebagai hukum, bahwa segala bentuk dokumentasi (surat-surat) yang dikuasai atau dimiliki oleh Tergugat II sepanjang ada hubungan dengan toko objek terperkara, mohon untuk dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;
8. Menyatakan sebagai hukum, bahwa sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan oleh jurusita Pengadilan Negeri Bireuen adalah sah kuat dan berharga ;

9. Menghukum para Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para Penggugat atas kelalaian para Tergugat dalam mentaati isi putusan Pengadilan dengan nilai rupiah sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap harinya ;
10. Menguhukum para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
11. Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bireuen telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 2/PDT.G/2003/PN.Bir tanggal 10 Februari 2004 yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan akta jual beli toko nomor 2 kepada Tergugat II ;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang kini ditaksirkan sebesar Rp 387.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan putusan No. 24/PDT/2004/PT.BNA., tanggal 25 Agustus 2004 dengan amar sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 10 Februari 2004 No. 2/PDT.G/2003/PN.Bir yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan sebagai hukum, bahwa tanah tempat dibangunnya toko permanent lantai II yang salah satu diantaranya (No. 2) objek terperkara adalah sah peninggalan almarhum orang tua Penggugat-Penggugat dan Tergugat I yang belum dibagikan kepada ahli waris yang berhak ;
- Menyatakan sebagai hukum, bahwa sewa menyewa toko objek terperkara yang telah dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

- Menyatakan sebagai hukum, bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat II menguasai/memiliki objek terperkara dengan cara tidak sah adalah suatu perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan toko objek terperkara kepada Penggugat-Penggugat yang terlepas dari ikatan hukum pihak ketiga, guna untuk dibagikan kepada para ahli waris yang berhak menerimanya ;
- Menghukum Tergugat II untuk membayar uang hasil sewa toko objek terperkara yang telah dikuasainya kepada ahli waris (para Penggugat) untuk setiap tahunnya sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), terhitung sejak tanggal 9 Agustus 1997 dan berakhir hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dikedua Tingkat Peradilan yang Tingkat Pertama sebesar Rp 387.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah) dan ditingkat banding ditetapkan sebanyak Rp 110.00,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat-Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 472 K/Pdt/2006 tanggal 28 Agustus 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Ny. Chatijah Binti Amin** tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan tinggi Banda Aceh No. 24/PDT/2004/PT.BNA tanggal 25 Agustus 2004 ;

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menghukum para Termohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 472 K/Pdt/2006 tanggal 28 Agustus 2006 diberitahukan kepada para Termohon Kasasi dahulu Tergugat pada tanggal 11 Februari 2008, kemudian terhadapnya oleh para

Termohon Kasasi dahulu para Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 7 Agustus 2008, permohonan mana diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Agustus 2008 itu juga ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 22 Agustus 2008, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak mengajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menyampaikan Peninjauan Kembali atas putusan Kasasi tersebut karena berpendapat dan merasakan bahwa putusan dalam perkara ini :
   a. Terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui secara jujur pada waktu sidang/proses pemeriksaan perkara masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat, setidak-tidaknya lain dari putusan yang ada sekarang ini. Keadaan baru yang Pemohon maksudkan adalah sebagaimana yang akan diterangkan dalam point 2 huruf b berikut ini ;
   b. Putusan ini dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata, mengenai hal ini bila merujuk kepada dokumen arsip berkas kasasi, yaitu surat Nomor : W1.Dc.HT.04.10-96 yang dikirimkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen kepada Bapak Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cq. Direktur Perdata, tertanggal 8 Februari 2006, perihal Berkas Kasasi Perkara Perdata No. 2/Pdt.G/2003lPN-Bir. An. Effendi Bin Zainal Arifin, Cs Lawan Alfian Bin Zainal Arifin, Cs (terlampir), maka secara jelas terlihat dan terbaca secara eksplisit bahwa pengiriman berkas pemohonan kasasi perkara perdata tersebut, tidak mengikutsertakan Arsip yang tersusun

dalam Bundel A yaitu berupa Asli surat gugatan, Surat Penetapan Ketua, Surat Penetapan hari sidang, relas-relas panggilan, Berita Acara Persidangan, Surat Kuasa dari para Penggugat, Surat-surat bukti dari Penggugat, surat-surat bukti dari Tergugat, keterangan mengenai ketiadaan arsip dalam boedel A ini adalah bersumber dari Surat Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Nomor : W1.D1.HT.04.10-2.266 yang dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bireuen, tertanggal 27 September 2005, perihal Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, No. 24/Pdt/2004/PT-BNA, juga dengan tegas diterangkan bahwa, Bundel A sama sekali tidak dapat dilampirkan berhubung berkasnya sudah hilang disebabkan bencana alam tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 ;

3. Bahwa lazimnya wewenang Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 antara lain adalah Mahkamah Agung selaku Hakim kasasi hanyalah memeriksa segi penerapan hukumnya lebih jelas berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang R.I Nomor 14 Tahun 1985, diterangkan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua lingkungan peradilan antara lain karena salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, oleh karena itu bila kita mengambil referensi hukum tersebut, maka Mahkamah Agung sebagai Hakim kasasi hanya memeriksa segi penerapan hukumnya saja, dalam perkara perdata yang diajukan oleh Pemohon, telah jelas terlihat dalam putusan kasasi register Nomor : 472K/Pdt/2006, tanggal 28 Agustus 2006, bahwa Hakim kasasi telah melakukan kekhilafan dalam memberi pertimbangan hukum dan amar putusan kasasi sehingga telah merugikan Pemohon, jelas-jelas fungsi Hakim dalam kasasi adalah memeriksa mengenai penerapan hukum telah tidak digunakan, namun anehnya darimana atau memakai sumber apa sehingga Hakim kasasi telah memberi pertimbangan hukum dan mengadili sendiri, yang intinya menolak gugatan a quo Penggugat a quo, padahal telah jelas terbaca, seluruh arsip yang ada dalam Bundel A tidak ada lagi, bagaimana Hakim kasasi menilai penerapan hukum, oleh karena itu sangatlah patut dan sangatlah berwibawa, bila Majelis Hakim Agung dalam pemeriksaan permohonan ini, menyatakan menerima

permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon, serta menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat a quo untuk seluruhnya ;

4. Bahwa adapun amar putusan yang menjadi alasan permohonkan peninjauan kembali tersebut, adalah sebagai berikut :

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : NY. chatijah binti M. Amin tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 24/PDT/2004/PT.BNA, Tanggal 25 Agustus 2004 ;

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Termohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

a. Bahwa salah satu pendapat Hakim Agung dalam pertimbangan putusannya sebagaimana tertera pada halaman 13 baris terakhir disebutkan *"bahwa alasan-alasan tersebut di atas dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak cukup mempertimbangkan itikad baik yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Penggugat* dan seterusnya Pendapat Hakim Agung sebagaimana tertera pada halaman 14 baris ke 4 sampai dengan 23 pendapat Hakim kasasi dalam perkara ini dapat Pemohon kemukakan bahwa, Hakim kasasi cukup terkesan dengan permohonan kasasi a quo beserta dengan alasan-alasannya, dalam hal ini sungguh benar telah menunjukkan kekhilafan Hakim kasasi, yaitu berupa Hakim kasasi hanya menilai keterangan tertulis Pemohon kasasi yang disampaikan secara verbal, tanpa memperdulikan bagaimana proses penerapan hukum yang menjadi fungsi dan wewenang Hakim tingkat kasasi sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa didukung oleh fakta-fakta persidangan yang tersusun dalam Bundel A, telah memberi pertimbangan dan amar putusan yang menolak gugatan a quo untuk seluruhnya, putusan kasasi dalam perkara perdata ini telah sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon Peninjauan Kembali, oleh karena itu atas kearifan Hakim tingkat Peninjauan Kembali, Pemohon berharap agar memutuskan perkara ini dengan amar putusan

membatalkan putusan kasasi Nomor 472 K/Pdt/2006, Tanggal 28 Agustus 2006 dan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 24/PDT/2004/PT-BNA, Tanggal 25 Agustus 2004 ;

b. Bahwa bentuk kekhilafan Hakim tingkat kasasi dalam perkara ini, juga dapat dibuktikan dengan pertimbangan hukum yang tertera pada halaman 11 dan 12 putusannya, di mana Hakim kasasi telah terkesan dan memberi nilai benar terhadap hal-hal mengenai bukti tertulis yang disampaikan secara verbal oleh Pemohon kasasi, mulai bukti (P-I) sampai dengan TII.1, TII.2, TII.4 dan TII.5, padahal seharusnya telah nyata diketahui oleh Hakim kasasi, seluruh bukti-bukti tertulis tersebut, baik milik Penggugat maupun milik Tergugat-Tergugat, tidak dikirimkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen sebagaimana alasan yang dikemukakan di atas ;

c. Bahwa demikian pula bentuk kekhilafan yang lain yang ditunjukkan oleh Hakim kasasi adalah terkesima dengan alasan permohonan kasasi yang disampaikan secara verbal oleh Pemohon kasasi mengenai keterangan para saksi, baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat, padahal juga telah nyata-nyata agenda berita acara persidangan pada Peradilan Tingkat Pertama yang merupakan rangkaian isi dari Bundel A juga tidak dikirimkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen dengan alasan alasan sebagaimana tefah disebutkan di atas ;

5. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Hakim Agung dalam pemeriksaan peninjauan kembali, di sini Pemohon juga ingin menyampaikan bahwa antara surat bukti P-I, keterangan saksi Penggugat I Abdurrahman dan saksi Penggugat II M. Yusuf Usman sangat erat hubungannya antara satu dengan lainnya, apalagi keterangan saksi Penggugat I Abdurrahman diakui kebenarannya oleh Tergugat II, dimana keterangan saksi yang diakui kebenarannya oleh pihak lawan adalah merupakan bukti sempuma, maka dengan demikian Penggugat-Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa tanah objek terperkara adalah peninggalan almarhum orangtua para Penggugat dan Tergugat I yang belum dibagikan kepada ahli warisnya, maka petitum ke 2 (dua) gugatan Penggugat-Penggugat dapat diterima (dikabulkan), tentu dalam hal ini Judex Facti Pengadilan Tinggi Banda Aceh, telah membaca dengan teliti seluruh berkas-berkas pembuktian dan Berita

Acara Persidangan, hingga sampai kepada pertimbangan hukum demikian, oleh karena itu, sangatlah beralasan hukum bila Majelis Hakim tingkat Peninjauan Kembali menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 24/PDT/2004/PT-BNA, Tanggal 25 Agustus 2004 ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Judex Juris Nomor : 472 K/Pdt/2006, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar, yaitu tanah serta toko yang ada di atasnya milik Tergugat I tetapi telah dijual kepada Tergugat II ;

Bahwa tidak ternyata ada Novum yang digunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga permohonan peninjauan kembali tidak memenuhi syarat Pasal 67 (b) (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan permohonan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **Effendi Bin Zainal Arifin, dkk** tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara a quo, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **1. Effendi Bin Zainal Arifin, 2. Adlin Bin Zainal Arifan, 3. Hermanto Bin Zainal Arifin** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, **tanggal 20 April 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH. LLM.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.,** dan **Timur P. Manurung, SH. MM.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Reza Fauzi, SH. CN.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua,
ttd./	ttd./
Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.	Dr. Artidjo Alkostar, SH. LLM.
ttd./	
Timur P. Manurung, SH. MM.	

Biaya Peninjauan Kembali :

1. Meterai	Rp	6.000,-
2. Redaksi	Rp	5.000,-
3. Administrasi Peninjauan Kembali	Rp	2.489.000,-
Jumlah	Rp	2.500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

(SOEROSO ONO, SH., MH)
Nip. 040044809